



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor: 074/VII/KI-BANTEN-PS/2022

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 074/VII/KI-BANTEN-PS/2022 yang diajukan oleh:

Nama : Hendrayani  
Alamat : Cikande Permai B4/25 RT 009 RW 005 Desa Situ Terate  
Kecamatan Cikande Kabupaten Serang  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

#### Terhadap

Nama Badan Publik : Badan Usaha Milik Desa Cikande Permai  
Alamat : Jl. Cikande Permai, Situ Terate, Kecamatan Cikande Kabupaten  
Serang

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 22 September 2022 telah dilaksanakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa Nomor: 074/VII/KI-BANTEN-PS/20222, antara pihak Pemohon Hendrayani dengan pihak

Termohon Badan Usaha Milik Desa Cikande Permai yang dihadiri oleh Asep selaku Sekretaris Desa Cikande Permai serta dimediasi oleh Mediator Hilman, M.Si

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Bahwa kedua belah pihak bersepakat untuk menyepakati hasil Mediasi.
2. Bahwa dokumen yang dimohonkan Pemohon pada Pasal 1 angka 1 sampai 2 tidak dikuasai dan tidak dapat diberikan Termohon kepada Pemohon;
3. Bahwa dokumeen yang dimohonkan Pemohon pada Pasal 1 angka 3 sampai 5 telah dikuasai dan sudah diberikan oleh Termohon kepada Pemohon dalam bentuk softcopy melalui surat elektronik (email).
4. Bahwa dokumeen yang dimohonkan Pemohon pada Pasal 1 angka 6 tidak dikuasai dan tidak dapat diberikan Termohon kepada Pemohon ;
5. Bahwa dokumeen yang dimohonkan Pemohon pada Pasal 1 angka 7 tidak dikuasai dan tidak dapat diberikan Termohon kepada Pemohon ;
6. Bahwa dokumeen yang dimohonkan Pemohon pada Pasal 1 angka 8 tidak dikuasai dan tidak dapat diberikan Termohon kepada Pemohon ;
7. Bahwa dokumen yang dimohonkan Pemohon pada Pasal 2 angka 2, 4, 5 dan 6 dapat langsung diminta oleh Pemohon kepada Pihak BUMDes Permai Maju Sejahtera yang bersangkutan berdasarkan rekomendasi lisan Termohon;
8. Bahwa Termohon wajib membuat surat pernyataan secara tertulis terkait dokumen-dokumen yang tidak dikuasai Termohon sebagaimana Pasal Pasal 2 angka 2, 4, 5 dan 6.

[1.4] Bahwa Kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

## 2. AMAR PUTUSAN


Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.


Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Heri Wahidin sebagai Ketua merangkap Anggota, Nana Subana dan Toni Anwar Mahmud masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, 22 September 2022 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Mulyana sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis  
  
(Heri Wahidin)

Anggota Majelis

  
(Nana Subana)

Anggota Majelis

  
(Toni Anwar Mahmud)

Panitera Pengganti  
  
(Nana Mulyana)

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 22 September 2022



Panitera Pengganti

(Nana Mulyana)

SALINAN  
Komisi Informasi Provinsi Banten